



jamkrida banten

KEPUTUSAN DIREKSI

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN

Nomor : 630 /SK/DIR/XI/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN

DIREKSI PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Layanan Publik perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017, Tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017, Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017, Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Keuangan;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Layanan Publik;
12. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Banten;

14



jamkrida banten

13. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten;
14. Akta Pendirian PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten Nomor 10 tanggal 24 September 2014 dan perubahannya Akta No 25, tanggal 28 Maret 2024 dan Akta Penegasan Nomor 8, Tanggal 14 Mei 2024, yang telah diberitahukan dan didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU - 0093553.AH.01.11 Tahun 2024 tanggal 15 Mei 2024;
15. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code Of Corporate Governance*) PT. Jamkrida Banten.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Kesatu

:

Menetapkan Struktur Organisasi dan Tugas Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten berdasarkan Peraturan Komisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Paragraf 1 Struktur Pasal 6 Ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

:

Dengan ditandatanganinya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi Nomor : 032/SK/DIR/X/2023 tanggal 03 Oktober 2022 dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga

:

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SERANG

PADA TANGGAL : 08 November 2024

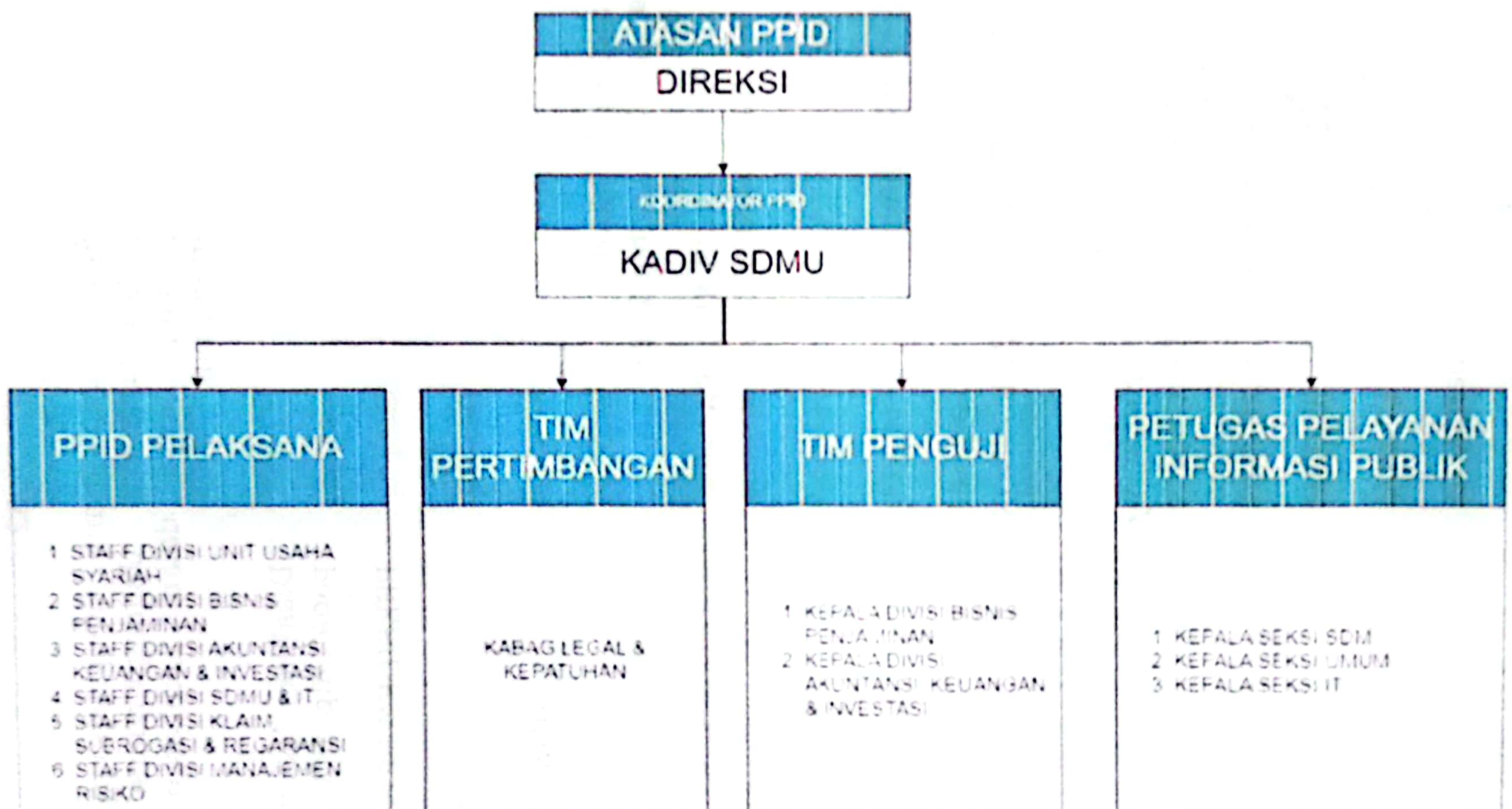
PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN

INDRIYANTO AGUS WIBOWO
DIREKTUR UTAMA

NIZAR
DIREKTUR

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
NOMOR : /SK/DIR/XI/2024
TANGGAL : November 2024

STRUKTUR ORGANISASI PPID PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN



PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN

INDRIYANTO AGUS WIBOWO
DIREKTUR UTAMA

NIZAR
DIREKTUR

NOTA DINAS

Nomor : 346/ND/SDMU/XI/2024

Tanggal : 07 Oktober 2024
Kepada : Direksi
Dari : Kepala Divisi Operasional
Perihal : Permohonan Persetujuan Perubahan Surat Keputusan Direksi

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti hasil diskusi bersama dengan Tim PPID mengenai Struktur PPID Nomor : 032/SK/DIR/X/2023 tanggal 03 Oktober 2022, bahwa perlu dilakukan pengkinian data pada Struktur tersebut, adapun pengkinian data yang dimaksud sebagaimana tertuang dalam Draft Surat Keputusan Direksi, Terlampir

Selanjutnya mohon arahan Bapak Direksi.

Sekian, terima kasih.

PT. Jamkrida Banten 4



Rasmin

Kadiv. Operasional